

Analisis Tingkat Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020–2022

Cut Naila Asifa¹, Izzati Husna², Mas Nijar³, Rahmatul Maula⁴, Rizky Khairunna⁵, Syawal Harianto⁶

^{1,2,3,4,5,6}Politeknik Negeri Lhokseumawe

E-mail: nailaasyifa012@gmail.com¹, izzatimawardi2002@gmail.com²,
masnijar63538@gmail.com³, rahmatul.mola@gmail.com⁴, rizkykhairunna04@gmail.com⁵,
syawalharianto@pnl.ac.id⁶

Article Info

Article history:

Received December 29, 2025

Revised December 31, 2025

Accepted January 05, 2026

Keywords:

Village Budget, APBDes,
Budget Realization, Village
Finance

ABSTRACT

This study aims to analyze the level of realization of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Wonokerto Village during the fiscal years 2020–2022. The analysis focuses on comparing budgeted figures with actual realizations to assess the consistency of village financial management over the observed period. This research applies a literature analysis method supported by secondary data obtained from official APBDes financial reports. The results show that the realization rate of APBDes in Wonokerto Village demonstrates a relatively stable pattern with realization levels close to the planned budget each year. These findings indicate that village budget implementation during the observed period reflects a structured and accountable financial management process.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received December 29, 2025

Revised December 31, 2025

Accepted January 05, 2026

Kata Kunci:

APBDes, Realisasi Anggaran,
Keuangan Desa, Anggaran
Desa

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Wonokerto pada tahun anggaran 2020–2022. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara anggaran yang direncanakan dan realisasi yang dicapai untuk menilai konsistensi pengelolaan keuangan desa. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis literatur dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan APBDes Desa Wonokerto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat realisasi APBDes Desa Wonokerto selama periode pengamatan berada pada kisaran yang relatif stabil dan mendekati target anggaran yang telah ditetapkan. Kondisi ini mencerminkan pelaksanaan anggaran desa yang terstruktur dan akuntabel.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Cut Naila Asifa

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan desa selama satu tahun anggaran. APBDes memuat seluruh rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa yang disusun secara sistematis berdasarkan kebutuhan dan prioritas pembangunan desa. Keberadaan APBDes menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan dana publik di tingkat desa. Melalui APBDes, pemerintah desa diharapkan mampu mengarahkan sumber daya keuangan secara optimal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pelaksanaan program pembangunan yang berkelanjutan.

Seiring dengan diberlakukannya kebijakan desentralisasi dan otonomi desa, pemerintah desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola keuangannya sendiri. Kondisi ini menuntut aparatur desa untuk memiliki kemampuan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang baik agar dana desa dan sumber pendapatan lainnya dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran. Pengelolaan APBDes yang baik tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang diterima, tetapi juga oleh bagaimana anggaran tersebut direncanakan, dilaksanakan, serta dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, APBDes menjadi cerminan kapasitas tata kelola keuangan desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan (Bastian, 2018).

Penyusunan APBDes tidak hanya berhenti pada tahap perencanaan, tetapi harus diikuti dengan pelaksanaan dan realisasi anggaran yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Tingkat realisasi anggaran merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pengelolaan keuangan desa. Realisasi anggaran yang mendekati rencana menunjukkan adanya konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, sementara perbedaan yang signifikan dapat mencerminkan adanya kendala administratif, perubahan prioritas, atau lemahnya pengendalian anggaran. Dengan demikian, analisis realisasi APBDes dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana efektivitas kebijakan keuangan desa dalam praktik.

Realisasi APBDes juga memiliki keterkaitan erat dengan kinerja keuangan desa. Tingkat serapan anggaran yang baik menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan sesuai target waktu dan anggaran. Sebaliknya, rendahnya realisasi anggaran berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan desa serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Oleh karena itu, evaluasi terhadap realisasi APBDes tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa (Aziz & Pratiwi, 2020).

Desa Wonokerto sebagai salah satu desa yang secara rutin menyusun dan melaksanakan APBDes memiliki dinamika pengelolaan anggaran yang menarik untuk dikaji. Setiap desa memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang berbeda, sehingga memengaruhi pola perencanaan dan realisasi anggaran. Dalam konteks ini, Desa Wonokerto

menghadapi berbagai kebutuhan pembangunan yang harus diakomodasi dalam APBDes, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pembinaan kemasyarakatan, hingga pemberdayaan masyarakat. Perbedaan antara rencana anggaran dan realisasinya menjadi fenomena yang wajar, namun perlu dianalisis secara mendalam untuk mengetahui penyebab dan implikasinya terhadap kinerja keuangan desa (Arifin & Rahmawati, 2019).

Periode tahun anggaran 2020–2022 merupakan fase penting dalam pengelolaan keuangan Desa Wonokerto karena mencerminkan kesinambungan pelaksanaan APBDes dalam kurun waktu tiga tahun berturut-turut. Analisis pada periode ini memungkinkan penilaian tren realisasi anggaran dari tahun ke tahun, sehingga dapat diketahui apakah terjadi peningkatan, penurunan, atau fluktuasi dalam pelaksanaan anggaran. Selain itu, evaluasi realisasi APBDes dalam periode tersebut juga dapat memberikan gambaran mengenai konsistensi perencanaan dan kemampuan pemerintah desa dalam menyesuaikan anggaran dengan kondisi dan kebutuhan yang berkembang (Dewi & Hidayat, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, analisis tingkat realisasi APBDes Desa Wonokerto tahun anggaran 2020–2022 menjadi relevan untuk dilakukan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan anggaran desa serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Selain itu, hasil analisis ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam kajian pengelolaan keuangan desa, khususnya terkait hubungan antara perencanaan dan realisasi APBDes sebagai instrumen utama dalam tata kelola keuangan desa (Fauzi & Lestari, 2020).

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan melalui peraturan desa sebagai dasar pelaksanaan seluruh kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa. APBDes disusun untuk jangka waktu satu tahun anggaran dan menjadi pedoman resmi dalam mengelola seluruh sumber daya keuangan desa. Dalam dokumen ini tercantum secara rinci rencana pendapatan desa, alokasi belanja, serta pembiayaan yang diperlukan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja yang direncanakan.

Konsep APBDes tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja keuangan desa. Melalui APBDes, pemerintah desa dapat mengarahkan penggunaan dana sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat dan tujuan pembangunan desa. Oleh karena itu, penyusunan APBDes harus memperhatikan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas agar anggaran yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil desa (Mulyadi & Wibowo, 2019).

Pendapatan desa dalam APBDes bersumber dari berbagai komponen, seperti pendapatan asli desa, transfer dari pemerintah pusat dan daerah, serta sumber lain yang sah. Sementara itu, belanja desa dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Keseimbangan antara pendapatan dan belanja menjadi aspek penting agar APBDes dapat dilaksanakan secara efektif. Dengan demikian, APBDes memiliki peran strategis dalam

menciptakan tata kelola keuangan desa yang tertib dan terarah. Ketepatan dalam penyusunan anggaran akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program desa sepanjang tahun anggaran (Halim & Kusufi, 2019).

B. Realisasi Anggaran Desa

Realisasi anggaran desa merupakan pencapaian aktual dari rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDes selama satu periode anggaran. Realisasi ini menunjukkan sejauh mana anggaran yang direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan waktu yang telah ditentukan. Dengan membandingkan antara anggaran dan realisasinya, dapat diketahui tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan desa serta kemampuan pemerintah desa dalam mengelola keuangan secara optimal.

Tingkat realisasi anggaran sering digunakan sebagai indikator kinerja keuangan desa. Semakin tinggi tingkat realisasi anggaran, maka semakin besar kemungkinan program dan kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Sebaliknya, realisasi yang rendah dapat mengindikasikan adanya kendala dalam pelaksanaan kegiatan, seperti keterbatasan kapasitas aparatur desa, perubahan kebijakan, atau hambatan administratif (Handayani & Sari, 2018).

Realisasi anggaran tidak hanya mencerminkan kemampuan teknis dalam membelanjakan anggaran, tetapi juga menggambarkan kualitas perencanaan anggaran itu sendiri. Perencanaan yang realistis dan berbasis kebutuhan akan cenderung menghasilkan tingkat realisasi yang lebih baik. Oleh karena itu, evaluasi realisasi anggaran menjadi penting untuk mengetahui kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa.

Dalam tata kelola keuangan desa, realisasi anggaran berperan sebagai alat evaluasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki proses penganggaran pada periode berikutnya. Dengan melakukan analisis terhadap realisasi APBDes, pemerintah desa dapat mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan dalam pengelolaan anggaran (Kurniawan & Putra, 2021).

C. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian proses yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Seluruh tahapan tersebut saling berkaitan dan membentuk satu sistem yang menentukan kualitas pelaksanaan APBDes. Pengelolaan keuangan yang baik menjadi prasyarat utama terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel dan transparan.

Tahap perencanaan diawali dengan penyusunan APBDes yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan desa agar anggaran yang dirancang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan, anggaran digunakan untuk membiayai program dan kegiatan desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Penatausahaan berfungsi untuk mencatat seluruh transaksi keuangan secara tertib dan sistematis sebagai dasar penyusunan laporan keuangan desa.

Pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan tahap akhir dalam pengelolaan keuangan desa yang bertujuan untuk menyampaikan informasi keuangan kepada pemerintah di atasnya dan masyarakat desa. Laporan keuangan yang disusun harus mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya agar dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan publik.

Kualitas pengelolaan keuangan desa akan sangat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa (Halim & Kusufi, 2019). Dengan pengelolaan keuangan desa yang baik, pelaksanaan APBDes diharapkan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Hal ini pada akhirnya akan berdampak positif terhadap kinerja keuangan desa dan keberhasilan pembangunan di tingkat desa (Lestari & Nugroho, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Wonokerto tahun anggaran 2020–2022. Data dianalisis dengan cara membandingkan nilai anggaran dan realisasi untuk menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan anggaran desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum APBDes Desa Wonokerto Tahun 2020–2022

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Wonokerto merupakan dokumen perencanaan keuangan tahunan yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Dalam kurun waktu tahun 2020–2022, APBDes Desa Wonokerto disusun secara berkelanjutan dengan mengacu pada kebutuhan prioritas desa serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan APBDes setiap tahunnya mencerminkan upaya pemerintah desa dalam menyesuaikan perencanaan keuangan dengan dinamika kondisi sosial, ekonomi, dan pembangunan desa.

Pada tahun anggaran 2020, APBDes Desa Wonokerto difokuskan pada pembiayaan program-program pemerintahan desa, pembangunan fisik, serta kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Penyusunan anggaran dilakukan melalui proses musyawarah desa yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, sehingga APBDes yang ditetapkan diharapkan mampu mencerminkan kebutuhan riil masyarakat desa. Pendekatan partisipatif ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Pratama & Utami, 2018).

Memasuki tahun 2021, APBDes Desa Wonokerto mengalami penyesuaian nilai anggaran seiring dengan perubahan kebijakan fiskal dan peningkatan alokasi dana desa. Penyesuaian tersebut berdampak pada struktur pendapatan dan belanja desa yang semakin kompleks. Pemerintah desa dituntut untuk lebih cermat dalam merencanakan alokasi anggaran agar seluruh program yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara optimal. Dalam konteks ini, APBDes tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian keuangan desa (Mulyadi & Wibowo, 2019).

Tahun anggaran 2022 menunjukkan adanya konsolidasi dalam perencanaan APBDes Desa Wonokerto. Pemerintah desa berupaya mempertahankan kesinambungan program yang telah berjalan pada tahun-tahun sebelumnya, sekaligus melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan pembangunan yang bersifat mendesak. Struktur APBDes pada tahun ini mencerminkan keseimbangan antara belanja rutin dan belanja pembangunan, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Secara umum, gambaran APBDes Desa Wonokerto selama periode 2020–2022 menunjukkan adanya konsistensi dalam perencanaan anggaran. Setiap tahun, APBDes disusun dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Konsistensi ini menjadi indikator awal bahwa pemerintah desa memiliki kapasitas perencanaan keuangan yang relatif baik. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa perencanaan anggaran yang matang akan mempermudah pelaksanaan dan pengendalian keuangan desa pada tahap berikutnya (Nurhayati & Prasetyo, 2021).

APBDes Desa Wonokerto juga mencerminkan upaya pemerintah desa dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendapatan desa. Pendapatan desa yang bersumber dari dana transfer dan pendapatan asli desa direncanakan secara proporsional untuk mendukung berbagai sektor pembangunan. Dengan demikian, APBDes tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga menjadi alat strategis dalam mengarahkan pembangunan desa secara berkelanjutan.

Bahwa gambaran umum APBDes Desa Wonokerto tahun 2020–2022 menunjukkan perencanaan anggaran yang sistematis dan berkesinambungan. Kondisi ini menjadi dasar penting dalam menganalisis tingkat realisasi anggaran dan menilai kualitas pengelolaan keuangan desa pada periode yang sama.

B. Tingkat Realisasi APBDes Desa Wonokerto

Tingkat realisasi APBDes Desa Wonokerto merupakan indikator utama untuk menilai sejauh mana perencanaan anggaran yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif. Realisasi anggaran mencerminkan kemampuan pemerintah desa dalam mengimplementasikan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam APBDes. Dengan membandingkan antara anggaran dan realisasinya, dapat diketahui tingkat konsistensi dan kinerja pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan dokumen APBDes Desa Wonokerto, tingkat realisasi anggaran pada tahun 2020–2022 menunjukkan hasil yang sangat optimal. Seluruh anggaran yang telah ditetapkan pada masing-masing tahun anggaran terealisasi secara penuh. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak terdapat selisih antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi yang dicapai pada akhir tahun anggaran.

Tabel 1. Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi APBDes Desa Wonokerto Tahun 2020–2022

Tahun	Anggaran APBDes (Rp)	Realisasi APBDes (Rp)
2020	63.615.441.472	63.615.441.472
2021	83.716.541.506	83.716.541.506
2022	71.800.122.225	71.800.122.225

(Sumber: Dokumen APBDes Desa Wonokerto)

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa tingkat realisasi APBDes Desa Wonokerto mencapai 100 persen pada setiap tahun anggaran. Pencapaian ini mengindikasikan adanya kesesuaian yang sangat tinggi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran desa. Tingkat

realisasi yang maksimal seperti ini dapat mencerminkan perencanaan anggaran yang realistis serta pelaksanaan kegiatan yang terkelola dengan baik (Rahayu & Suryanto, 2020).

Tingkat realisasi anggaran yang optimal juga menunjukkan bahwa pemerintah desa mampu mengelola waktu dan sumber daya secara efektif. Seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan sesuai jadwal, sehingga tidak terjadi sisa anggaran pada akhir tahun. Dalam perspektif akuntansi publik, kondisi ini mencerminkan tata kelola keuangan desa yang tertib dan terkendali (Widodo & Anwar, 2021).

Namun demikian, tingkat realisasi anggaran yang mencapai 100 persen juga perlu dianalisis secara kritis. Realisasi penuh tidak selalu berarti bahwa seluruh kegiatan berjalan tanpa hambatan, tetapi dapat pula mencerminkan penyesuaian pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, analisis lebih lanjut diperlukan untuk memahami implikasi dari tingkat realisasi tersebut terhadap kualitas pelaksanaan APBDes secara keseluruhan.

Secara umum, tingkat realisasi APBDes Desa Wonokerto tahun 2020–2022 menunjukkan kinerja keuangan desa yang sangat baik. Konsistensi realisasi anggaran ini menjadi dasar yang kuat untuk melakukan analisis lebih mendalam mengenai efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

C. Analisis Realisasi Anggaran

Analisis realisasi anggaran APBDes Desa Wonokerto bertujuan untuk menilai kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran selama periode 2020–2022. Berdasarkan data yang tersedia, realisasi anggaran pada setiap tahun anggaran mencapai nilai yang sama dengan anggaran yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan adanya konsistensi yang tinggi dalam pengelolaan keuangan desa.

Kesesuaian antara anggaran dan realisasi mencerminkan bahwa proses perencanaan APBDes Desa Wonokerto telah dilakukan secara realistis dan berbasis kebutuhan. Perencanaan yang realistis memungkinkan pemerintah desa untuk menyusun program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kapasitas keuangan dan sumber daya yang tersedia. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa kualitas perencanaan anggaran sangat memengaruhi tingkat realisasi anggaran (Mulyadi & Wibowo, 2019).

Realisasi anggaran yang optimal juga menunjukkan adanya pengendalian keuangan desa yang efektif. Pemerintah desa mampu memastikan bahwa setiap pengeluaran dilakukan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dan dicatat secara tertib. Pengendalian yang baik ini berperan penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan anggaran dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Sari & Wijaya, 2019).

Dari perspektif kinerja keuangan, realisasi APBDes yang mencapai 100 persen dapat diinterpretasikan sebagai indikator positif. Tingkat serapan anggaran yang tinggi menunjukkan bahwa program dan kegiatan desa dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Kondisi ini berpotensi memberikan dampak positif terhadap pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Lestari & Nugroho, 2020).

Namun demikian, analisis realisasi anggaran juga perlu mempertimbangkan aspek kualitas pelaksanaan kegiatan. Realisasi anggaran yang tinggi perlu diimbangi dengan pencapaian output dan outcome yang sesuai dengan tujuan pembangunan desa. Oleh karena itu, evaluasi realisasi APBDes tidak hanya berhenti pada aspek kuantitatif, tetapi juga perlu memperhatikan aspek kualitatif dari pelaksanaan program desa (Nurhayati & Prasetyo, 2021).

Analisis realisasi anggaran APBDes Desa Wonokerto tahun 2020–2022 menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola keuangan desa secara konsisten dan akuntabel. Kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran menjadi indikator penting bahwa tata kelola keuangan desa berjalan dengan baik dan dapat dijadikan dasar untuk meningkatkan kualitas pengelolaan APBDes pada periode berikutnya (Pratama & Utami, 2018).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa tingkat realisasi APBDes Desa Wonokerto selama tahun anggaran 2020–2022 menunjukkan pola yang stabil dan konsisten dengan anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi anggaran yang sesuai dengan perencanaan mencerminkan pengelolaan keuangan desa yang terstruktur dan tertib secara administratif. Penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan APBDes Desa Wonokerto dalam kurun waktu tiga tahun anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M., & Rahmawati, L. (2019). Analisis pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan desa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 14(2), 112–125.
- Aziz, N., & Pratiwi, R. D. (2020). Evaluasi realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa sebagai indikator kinerja keuangan desa. *Jurnal Akuntansi Publik*, 5(1), 45–58.
- Bastian, I. (2018). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Tata Kelola Keuangan Publik*, 6(1), 1–14.
- Dewi, P. S., & Hidayat, T. (2021). Analisis realisasi APBDes terhadap perencanaan keuangan desa. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 9(2), 97–110.
- Fauzi, A., & Lestari, D. (2020). Pengelolaan keuangan desa berbasis anggaran pendapatan dan belanja desa. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(1), 67–80.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2019). Implementasi akuntansi sektor publik dalam pengelolaan APBDes. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 8(2), 134–148.
- Handayani, R., & Sari, M. (2018). Analisis kinerja keuangan desa berdasarkan tingkat realisasi anggaran. *Jurnal Akuntansi dan Pembangunan*, 6(1), 23–36.
- Kurniawan, D., & Putra, R. A. (2021). Realisasi anggaran desa sebagai cerminan tata kelola keuangan desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(3), 201–214.
- Lestari, E., & Nugroho, A. (2020). Pengaruh realisasi anggaran terhadap kinerja keuangan pemerintah desa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 7(2), 88–101.
- Mulyadi, S., & Wibowo, A. (2019). Analisis anggaran pendapatan dan belanja desa dalam perspektif keuangan publik. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Daerah*, 5(1), 55–68.
- Nurhayati, S., & Prasetyo, B. (2021). Evaluasi pengelolaan APBDes berbasis laporan keuangan desa. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 9(1), 41–54.
- Pratama, I. G. N., & Utami, N. W. A. (2018). Akuntabilitas pengelolaan APBDes dalam pemerintahan desa. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 11(2), 175–188.
- Rahayu, D., & Suryanto. (2020). Analisis realisasi APBDes terhadap perencanaan pembangunan desa. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perdesaan*, 4(2), 99–112.
- Sari, D. P., & Wijaya, A. (2019). Transparansi dan realisasi anggaran desa dalam pengelolaan keuangan publik. *Jurnal Administrasi Negara*, 25(1), 63–76.



Widodo, T., & Anwar, S. (2021). Pengelolaan keuangan desa dan realisasi APBDes dalam perspektif akuntansi publik. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 3(2), 120–133.